

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG HARTA BERSAMA

A. Gambaran Sengketa Harta Bersama pada Tahun 2008 di PA Banjarmasin

Dalam laporan penelitian di atas telah disajikan 2 macam putusan tentang sengketa harta bersama; yaitu Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2008/PA.Bjm dan Putusan Nomor 030/Pdt.G/2008/PA.Bjm. Kedua putusan sengketa harta bersama di atas merupakan buah dari gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi / Termohon.

Sengketa harta bersama yang berakhir dengan putusan nomor : 221/Pdt.G/2008/PA.Bjm ini berawal dari gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi yang meminta pembagian harta bersama. Ada beberapa macam harta yang diajukan Penggugat Rekonsensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Dengan ditetapkan sebagai harta bersama tentunya harta-harta tersebut nantinya akan dapat dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi (sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

Dalam perkara yang berakhir dengan putusan nomor : 221/Pdt.G/2008/PA.Bjm ini Penggugat rekonsensi mengajukan 12 point yang diakui oleh Penggugat rekonsensi sebagai harta bersama yang diperoleh secara bersama-sama dalam masa perkawinan. Diantaranya ialah sebidang tanah dan rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lain. (sebagaimana yang telah dituliskan pada Bab III)

Dan dari 12 point tersebut Penggugat rekonsensi meminta Majelis Hakim untuk dapat menetapkan semuanya sebagai harta bersama dan kemudian dapat membaginya sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam KHI.

Sedangkan dalam perkara yang berbuah putusan nomor 030/Pdt.G/2008/PA.Bjm ini berawal dari gugatan rekonsensi dari termohon. Dalam gugatan rekonsensi ini termohon mengajukan 4 point yang diajukan sebagai harta bersama. Diantaranya ialah sebuah rumah, 2 kapling tanah, kendaraan bermotor, dan perabotan rumah tangga serta alat-alat elektronik yang lainnya.

Menurut penulis hal ini didasarkan termohon beranggapan bahwa harta-harta tersebut di atas merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan kata lain, harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Beranjak dari penetapan Majelis Hakim yang nantinya akan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka termohon berharap harta-harta tersebut akan dapat dibagi dua untuk masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

B. Gambaran Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama pada Tahun 2008 di PA Banjarmasin

Ada 2 macam bentuk putusan Hakim yang berbeda dalam sengketa harta bersama yang diangkat oleh penulis. Putusan tersebut adalah :

1. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membagi dua harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dan menyerahkan setengahnya kepada Penggugat rekonpensi.

Bentuk putusan yang seperti ini dapat dilihat dalam putusan nomor : 030/Pdt.G/2008/PA.Bjm. Putusan ini sudah sesuai dengan maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

2. Menghukum untuk membagi 60 : 40 harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama. 60/100 bagian untuk Tergugat rekonpensi dan 40/100 bagian untuk Penggugat rekonpensi.

Bentuk putusan yang seperti ini dapat dilihat dalam putusan nomor : 221/Pdt.G/2008/PA.Bjm

Dalam dua bentuk putusan yang penulis teliti dapat dilihat bahwa Majelis Hakim telah berusaha keras untuk dapat memberikan keputusan yang benar-benar adil untuk masing-masing pihak. Secara umum konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan konsep pembagian harta bersama yang adil. Artinya peran antara suami yang bekerja di luar rumah untuk mencari uang dan istri yang bekerja mengurus rumah tangga merupakan peran yang seimbang dalam menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Sehingga harta yang diperoleh secara bersama-sama selama masa perkawinan, baik itu dari perolehan suami ataupun istri merupakan

harta bersama. Dengan demikian sudah sewajarnya masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena peran yang seimbang yang dimainkan masing-masing pihak dalam rumah tangga.

Akan tetapi berbeda dengan putusan Hakim di atas yang memutuskan untuk membagi 60 : 40 (Tenggugat rekonpensi : Penggugat rekonpensi) harta bersama. Di sinilah dapat terlihat usaha Hakim untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar dapat dirasakan adil dengan keluar dari konsepsi pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Dasar Pertimbangan Hakim atas Putusan Sengketa Harta Bersama pada Tahun 2008 di PA Banjarmasin

Dari kedua putusan sengketa harta bersama di atas, maka penulis dapat memahami bahwa ada beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa harta bersama. Diantara dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah :

1. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1)

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah disebutkan :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Dalam pemeriksaan sengketa harta bersama terkadang masing-masing pihak berdalih bahwa harta-harta yang disebutkan dalam gugatan rekonpensi adalah harta miliknya, bukan merupakan harta bersama.

Ketika dalam gugatan rekonpensi baik Penggugat rekonpensi atau termohon dapat membuktikan bahwa harta-harta yang telah disebutkan dalam point-point gugatan rekonpensi merupakan harta bersama, maka

Majelis Hakim dengan berpatokan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 di atas dapat menetapkan / mengabulkan gugatan rekonsensi yang berisi tentang penetapan harta bersama.

Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa apabila dalam pemeriksaan sengketa harta bersama tidak terjadi saling bantah antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tentang harta-harta yang telah disebutkan dalam gugatan rekonsensi dan juga Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa harta-harta tersebut memang merupakan harta-harta yang diperoleh secara bersama-sama selama masa perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama.

Dan ada satu hal yang penulis rasa sangat penting untuk diperhatikan, yaitu *kejelian* dan *ketelitian* Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa harta bersama. Apakah sudah benar harta-harta yang telah disebutkan dalam gugatan rekonsensi adalah harta-harta yang diperoleh mereka selama masa perkawinan ? apabila memang sudah terbukti sebagai harta bersama, maka penetapan harta bersama dalam putusan Hakim akan dapat terasa benar-benar adil bagi masing-masing pihak.

2. Kompilasi Hukum Islam tentang konsep pembagian harta bersama (Pasal 97 KHI)

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan :

“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal 97 KHI ini merupakan dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim sebagai patokan tentang konsep pembagian harta bersama. Di sini telah jelas disebutkan bahwa untuk janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama. Sepanjang masing-masing pihak tidak menentukan lain tentang pembagian harta bersama dalam perjanjian perkawinan, maka konsep pembagian harta bersama yang digunakan adalah seperdua untuk masing-masing pihak.

Dalam 2 putusan di atas penulis melihat ada 2 macam konsep yang dipakai dalam pembagian harta bersama :

1. 60 : 40 (Penggugat rekonsensi : Tergugat rekonsensi)

Untuk putusan yang seperti ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam memutus perkara. Memang hal yang demikian terlihat bertentangan dengan konsep pembagian harta bersama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentu saja Majelis Hakim tidak sembarangan dalam memutus suatu perkara. Majelis Hakim memiliki pertimbangan khusus yang mendasari putusan yang berbeda dengan aturan yang berlaku.

Untuk contoh konsep pembagian harta bersama yang seperti ini dapat kita lihat dalam Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2008/PA.Bjm. Dalam bunyi

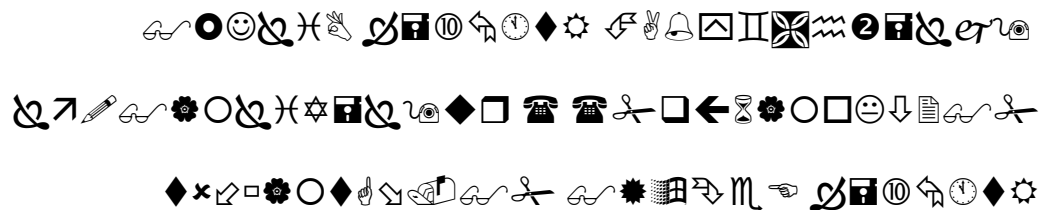
putusannya Majelis Hakim memutuskan untuk membagi 60 : 40 harta bersama yang tersebut pada salah satu point (lihat lampiran).

2. 50 : 50 (untuk masing-masing pihak)

Konsep pembagian harta bersama semacam ini merupakan konsep umum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus sengketa harta bersama.

Konsep pembagian harta bersama yang seperti ini telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal ini telah disebutkan dengan jelas tentang pembagian harta bersama.

3. Dalil naqli yang terdapat dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi :



“ Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

4. Menimbang konsep keadilan untuk kedua belah pihak

Dalam persoalan harta bersama para hakim pada dasarnya menggunakan ketentuan KHI, di mana harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan harus dibagi ketika pernikahan putus, baik karena perceraian maupun karena salah satu pasangan meninggal dunia. Persoalannya, seberapa besar bagian untuk kedua belah pihak yang dianggap adil, hakim tak selalu punya pandangan yang sama. Meskipun hukum materil, seperti KHI sudah memberikan aturan yang berperspektif kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, dalam pelaksanaannya kerap muncul penafsiran yang berbeda. Jika mengacu kepada KHI, perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta yang diperoleh selama berumah tangga, walaupun ia tidak bekerja di wilayah publik yang menghasilkan uang. Namun, bukan tidak mungkin bila ada hakim yang menerapkan pembagian dua banding satu, dengan asumsi lelaki bekerja lebih banyak sehingga hasilnya pun lebih banyak. Dengan perhitungan seperti itu, satu bagian bagi istri sudah dianggap merupakan penghargaan atas jerih payahnya mengelola rumah tangga. Anggapan semacam ini tak jarang dicarikan justifikasinya yaitu dengan mengacu kepada konsep pembagian waris sebagaimana diatur dalam Al Qur'an.

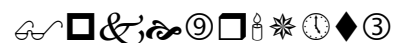
Secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan - baik menurut hukum adat maupun hukum positif - adalah bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separoh dari

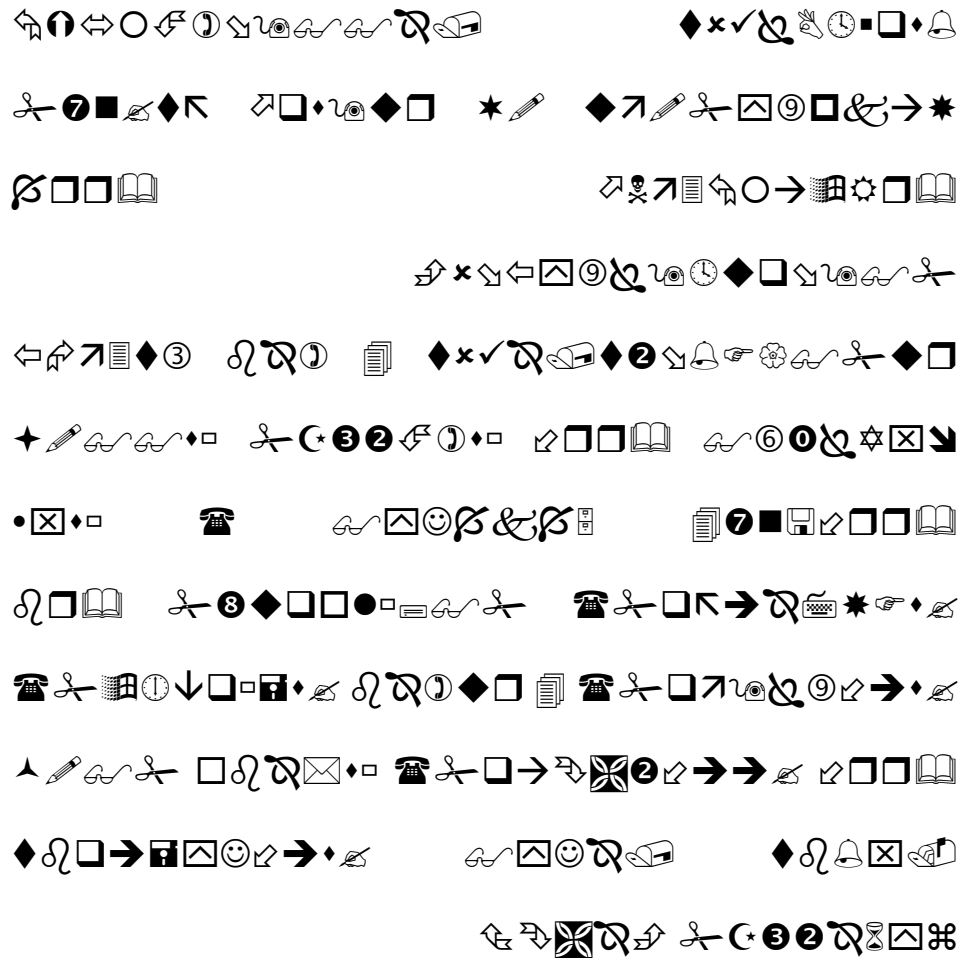
harta bersama. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Terkadang Hakim berupaya membuat keputusan yang adil dengan keluar dari konsep yang telah ada. Hal ini semata-mata dilakukan Hakim untuk dapat menciptakan peradilan yang adil. Tindakan demikian merupakan salah satu ijtihad Hakim dalam upaya menyelesaikan perkara yang tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang

Menurut penulis Hakim tidak hanya dituntut mengikuti konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam KHI saja, akan tetapi Hakim lebih dituntut agar bisa merumuskan suatu putusan yang memang benar-benar adil walaupun tidak harus mengikuti konsep yang ada. Percuma saja Hakim memutus dengan mengikuti konsep yang telah ada tetapi tidak dapat menciptakan keadilan dalam sebuah putusan.

Hal ini sesuai dengan maksud ayat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi :





“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Dari semua ini penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa meskipun hukum positif (BW/KHI) secara tegas mengatur bahwa pembagian harta bersama antara suami isteri pasca perceraian atau kematian salah satu pihak adalah masing-masing mendapat separoh dari harta bersama, ketentuan tersebut bukanlah sebuah ketentuan yang dapat diterapkan secara universal untuk semua kasus pembagian harta bersama. Dalam hal ini, semangat atau tujuan di balik hukum pembagian harta bersama harus diutamakan, yaitu untuk mewujudkan keadilan.

5. Maqashid Syariah untuk kemaslahatan ummat

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan Shatibi, doktrin Maqasid Al Syariah menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹ Dalam hal ini Hakim dituntut mampu membaca tujuan akhir hukum, yaitu mashlahah atau kesejahteraan umat manusia. Setiap putusan juga harus dapat menciptakan maslahat bagi semua pihak.

Harta bersama merupakan persoalan baru yang tidak ada nashnya di dalam Al Quran. Akan tetapi persoalan harta bersama seringkali menimbulkan sengketa vertikal antar suami dan istri ketika terjadi

¹ http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom_gus/maqasid_syariah.single

perceraian. Ketika harta bersama telah menjadi sebuah sengketa maka sudah seharusnya sengketa tersebut diselesaikan.

Menurut penulis Maqasid Syariah merupakan alat bantu Hakim untuk dapat memutuskan suatu perkara yang tidak ada di dalam Al Quran dan Al Hadits. Harta bersama yang merupakan persoalan baru tentunya tidak ada disebutkan di dalam Al Quran maupun Al Hadits. Dengan memahami Maqasid Syariah atau tujuan ditetapkannya suatu hukum maka hal ini akan mempermudah Hakim dalam memutus perkara.

Menurut penulis, konsep pembagian harta bersama yang telah ditawarkan oleh KHI tidak selamanya dapat diterapkan dalam setiap sengketa harta bersama. Sepanjang kemaslahatan ummat dapat dirasakan dalam konsep yang seperti ini, maka tidak mengapa Hakim memakai konsep ini dalam memutus perkara. Di sisi lain, Hakim juga bisa membuat konsep pembagian harta bersama yang baru sepanjang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi semua pihak.

6. Perjanjian Perkawinan (jika ada)

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum diadakannya perkawinan. Artinya, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan yang berkaitan dengan hal-hal sesudah perkawinan. Harta bersama merupakan hal yang dapat dimuat dalam isi perjanjian perkawinan.

Di zaman modern sekarang ini banyak pasangan yang membuat perjanjian perkawinan sebelum diadakannya perkawinan; termasuk di dalamnya pengaturan tentang harta bersama. Mereka membuat perjanjian yang berisi seputar harta benda dalam perkawinan. Pengaturan tentang harta pribadi, harta bawaan, harta bersama diatur secara rinci di dalamnya.

Sebenarnya perjanjian perkawinan yang berisi tentang harta bersama akan sangat memudahkan Hakim apabila terjadi sengketa harta bersama. Hakim tidak akan direpotkan lagi dengan pengakuan masing-masing pihak tentang harta-harta miliknya.